



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

M. PEMOHON, NIK. ---, tempat/ tanggal lahir, Pariaman/27 Maret 1973, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di -----, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email ----- sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Melawan

TERMOHON, NIK. ---, tempat/tanggal lahir, Padang/19 Agustus 1975, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di -----, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 10 Januari 2023 telah memberikan Kuasa Khusus kepada -----, **SH**, Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara dan Bantuan Hukum -----, **SH & Associates**, beralamat Kantor -----, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Pariaman Nomor 6/K.Kh/2024/PA.Prm tanggal 15 Januari 2024, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di muka sidang;

Halaman 1 dari 45 halaman, Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Prm.



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Januari 2024, yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman, Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm., tanggal 02 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan isbath nikah di Pengadilan Agama Pariaman dengan Nomor Penetapan : 96/Pdt.P/2021/PA.Prm, tertanggal 12 Juli 2021, dengan dibuktikan adanya Kutipan Akta Nikah Nomor : 290/09/IX/2021, dari Kantor Urusan Agama (KUA) -----, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, tertanggal 12 September 2021;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di di rumah milik Pemohon di -----, -----, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:

3.1 M. ANAK, Umur : 7 tahun, Tempat Tanggal lahir : Pariaman, 03 Desember 2016, Pendidikan : SD;

Bahwa anak Pemohon dan Termohon tersebut berada dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - a) Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan, Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami dari Termohon, Termohon kurang mau mendengar nasehat dari Pemohon, Termohon sering pergi keluar rumah kediaman bersama tanpa seizin Pemohon;
 - b) Bahwa apabila Pemohon dan Termohon bertengkar Pemohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon;
 - c) Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus tahun 2023 ketika itu Pemohon dan Termohon bertengkar masalah rumah tangga dimana permasalahan tersebut terjadi terus

Halaman 2 dari 45 halaman, Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Prm.



menerus, setelah itu Termohon pergi dari rumah kediaman bersama, semenjak itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;

5. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama lebih kurang 5 (lima) bulan lamanya sampai sekarang;
6. Bahwa dahulu upaya damai pernah diusahakan oleh Pemohon dengan Termohon serta keluarga kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Termohon;
7. Bahwa sekarang Pemohon telah tinggal dan menetap di rumah milik Pemohon di -----, -----, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Termohon telah tinggal dan menetap di rumah kontrakan di -----, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ibuk Ketua Pengadilan Agama Pariaman kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan proses mediasi pada tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024, dan berhasil mencapai kesepakatan sebagian dengan dibuat dan ditandatangani kesepakatan sebagian tersebut pada tanggal 17 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Bahwa Pemohon sepakat dengan Termohon untuk memberikan hak asuh anak (*hadhanah*) terhadap anak Pemohon dan Termohon yang bernama M. Dhalan Ashidiqie bin -----, umur 7 tahun kepada Termohon (ibu kandung), dengan memberi akses kepada Pemohon sebagai ayah kandung untuk bertemu dengan anak tersebut;
 2. Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Halaman 3 dari 45 halaman, Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek yang belum disepakati tentang nafkah iddah, mutáh dan nafkah anak akibat perceraian kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon(**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pariaman setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Subsider :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon didampingi Kuasanya telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas para pihak sebagaimana berita acara sidang *a quo*, Majelis Hakim juga memeriksa Surat Kuasa Khusus Termohon yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman serta telah menyerahkan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai advokat dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan masih berlaku, yang ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil beracara di depan sidang Pengadilan;

Bahwa untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Mediator -----, **S.Ag., M.A.**, dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan mulai tanggal 10

Halaman 4 dari 45 halaman, Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan 17 Januari 2024 dan berdasarkan laporan mediator tanggal 17 Januari 2024 yang menyatakan bahwa mediasi berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebahagian;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektronik perkara *a quo* melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-Court*, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan perihal hak dan kewajiban Para Pihak terkait persidangan secara elektronik, dan Termohon bersedia dan setuju persidangan dilakukan secara elektronik, sehingga Hakim Ketua telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon tertanggal 02 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman pada tanggal 02 Januari 2024 dalam sidang tertutup untuk umum yang mana maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan dan penambahan mengenai pelaksanaan mediasi, karena adanya kesepakatan hasil mediasi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan proses mediasi pada tanggal 10 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024, dan berhasil mencapai kesepakatan sebagian dengan dibuat dan ditandatangani kesepakatan sebagian tersebut pada tanggal 17 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - 1) Bahwa Pemohon sepakat dengan Termohon untuk memberikan hak asuh anak (*hadhanah*) terhadap anak Pemohon dan Termohon yang bernama M. ANAK, umur 7 tahun kepada Termohon (ibu kandung);
 - 2) Bahwa Termohon akan memberikan akses yang cukup kepada Pemohon untuk bertemu dan berkasih sayang kepada anak tersebut;
 - 3) Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Halaman 5 dari 45 halaman, Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon menambah petitum angka 3 (tiga) sehingga petitum angka 3 (tiga) menjadi angka 4 (empat), yaitu Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati kesepakatan perdamaian tanggal 17 Januari 2024 yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 22 Januari 2024 sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

A. DALAM EKSEPSI :

Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini, secara hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*) dengan alasan dan argumentasi yuridis sebagai :

1. Bahwa dalil-dalil dan alasan yang diajukan oleh PEMOHON dalam perkara aquo adalah kabur (obscure) adanya. Karena semua tuduhan PEMOHON pada point angka.4 pada hakekatnya adalah merupakan pemutarbalikan fakta, yang sangat bertentangan dengan kenyataan yang ada selama ini. Justeru dalam kenyataannya PEMOHON saat kembali dari Kota BOGOR dirinya datang ke tempat kediaman bersama dengan membawa seorang perempuan. Dan ketika TERMOHON mempertanyakan kepada PEMOHON siapa perempuan tersebut, saat itu PEMOHON menyatakan dirinya telah menikah secara SIRI dengan perempuan tersebut. Dan selanjutnya PEMOHON menegaskan perempuan tersebut akan ikut tinggal ditempat kediaman bersama PEMOHON dan TERMOHON;
2. Bahwa PEMOHON dalam mengajukan permohonan ini dengan sengaja mengaburkan identitasnya dengan menyatakan dirinya adalah sebagai seorang BURUH HARIAN LEPAS, padahal semua orang tahu, dan bukan rahasia lagi bagi masyarakat Kota Pariaman, sesungguhnya PEMOHON adalah seorang Pengusaha yang bergerak di berbagai bidang, bidang usaha yaitu : sebagai

Halaman 6 dari 45 halaman, Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kontraktor dan sebagai pengusaha penggemukan ayam boiler. Tegasnya PEMOHON adalah selaku owner/pemilik. Dan sekaligus selaku Direktur “CV. -----” Sehingga menurut hemat TERMOHON hal itu sengaja dilakukan PEMOHON dengan dimaksudkan untuk menghindari beban dan tanggung jawabnya sebagai konsekwensi yuridis diputusnya pernikahan PEMOHON dan TERMOHON oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

3. Bahwa demikian juga halnya dengan upaya damai yang dimaksudkan oleh PEMOHON, kapan hal itu dilakukan ? siapa pihak keluarga PEMOHON dan pihak keluarga TERMOHON yang menghadiri acara tersebut. Semua itu adalah juga kabur adanya;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa semua hal yang telah TERMOHON uraikan dalam nota eksepsi diatas, mohon juga sekaligus dijadikan sebagai nota jawaban yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara in;
2. Bahwa pada hakekatnya TERMOHON menolak, dan membantah semua dalil-dalil posita, dan petitum yang diajukan oleh PEMOHON, kecuali terhadap hal yang sudah nyata dan TERMOHON akui kebenarannya;
3. Bahwa dalil posita permohonan PEMOHON pada point angka 1, 2, dan angka 3 adalah benar adanya;
4. Bahwa adalah sangat tidak benar, dan sangat bertentangan dengan fakta dan kenyataan yang ada selama ini, dalil alasan PEMOHON yang menyatakan rumah tangga TERMOHON dan PEMOHON sering terjadi perselisihan. Justeru selama ini kehidupan rumah tangga TERMOHON dan PEMOHON berlangsung HARMONIS, penuh cinta dan kasih sayang. Dan walaupun pernah ada riak-riak kecil pertengkaran semua itu segera berakhir dengan kemesraan. Dalam artian sesungguhnya

Halaman 7 dari 45 halaman, Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Prm.



riak-riak dimaksud tidak lebih dari sekedar BUMBU PENYEDAP kehidupan rumah tangga TERMOHON dan PEMOHON;

5. Bahwa keharmonisan perjalanan kehidupan rumah tangga TERMOHON dan PEMOHON mulai goyah, sekembalinya PEMOHON dari kota Bogor, dimana pada saat PEMOHON pulang ke tempat kediaman bersama ternyata, ternyata PEMOHON telah begitu saja membawa seorang perempuan, dan pada saat TERMOHON mempertanyakan siapa perempuan dimaksud justeru PEMOHON menjelaskan bahwa dirinya telah menikah secara SIRI dengan perempuan tersebut, dan sekaligus menyatakan perempuan tersebut akan tinggal di tempat kediaman bersama TERMOHON dan PEMOHON selama ini;
6. Bahwa kalaulah sebatas PEMOHON menikah SIRI dengan perempuan tersebut, barangkali hal itu masih dapat TERMOHON terima, karena memang sebenarnya PEMOHON selama ini ada kelainan sek yang sangat menyimpang. Sehingga tekadang TERMOHON cenderung agak kewalahan untuk melayani hasrat seksual PEMOHON. Akan tetapi untuk hidup dan tinggal di tempat kediaman bersama dengan perempuan yang telah dinikahi secara SIRI oleh PEMOHON sesungguhnya hal itu bagi TERMOHON adalah merupakan prahara dan malapetaka. Sehingga agar tidak terjadi pertengkaran antara diri TERMOHON dengan PEMOHON, serta dengan perempuan tersebut, maka TERMOHON dengan sangat terpaksa pindah rumah;
7. Bahwa tidak benar, dan bohong belaka dalil PEMOHON yang menyatakan ada upaya perdamaian, baik terhadap perilaku seksual PEMOHON yang menyimpang, maupun terhadap tindakan PEMOHON yang menikah lagi tanpa seizin, dan tanpa persetujuan TERMOHON selaku isterinya. Justru semenjak PEMOHON menikah lagi, maka sejak saat itu pula PEMOHON tidak pernah menunaikan kewajibannya untuk menafkahi TERMOHON. Tegasnya TERMOHON, bersama anak TERMOHON

Halaman 8 dari 45 halaman, Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Prm.



sebagai buah dari pernikahan TERMOHON dan TERMOHON telah ditelantarkan sedemikian rupa. Dana tidak sekalipun PEMOHON pernah melihat/menjenguk buah hati, dan darah dagingnya (anaknya) yang ada pada TERMOHON. Dan justeru sebaliknya muncul permohonan PEMOHON untuk mengakhiri kehidupan rumah tangga dengan TERMOHON sebagaimana yang terjadi saat ini;

8. Bahwa adalah sangat keliru, dan menyesatkan dalil alasan PEMOHON yang menyatakan cukup alasan bagi diri PEMOHON dalam mengajukan permohonan ini. Karena selama ini sesungguhnya sesuai dengan fakta dan kenyataan yang ada, kehidupan rumah tangga TERMOHON dan PEMOHON sebelum kedatangan perempuan yang dinikahi secara SIRI oleh PEMOHON adalah HARMONIS adanya. Tegasnya permohonan yang telah diajukan oleh PEMOHON pada hakekatnya adalah dengan itikad bujuk, buruk yang dengan sengaja ditujukan untuk menghancurkan kehidupan rumah tangga TERMOHON dan PEMOHON, dan juga sekaligus untuk menelantarkan TERMOHON bersama anak TERMOHON, sebagaimana yang terjadi pada saat ini ;

Berdasarkan kepada hal-hal yang telah diuraikan diatas. Akhirnya TERMOHON bermohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk berkenan memberikan putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi/jawaban TERMOHON untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan permohonan cerai yang diajukan oleh PEMOHON tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard);

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 9 dari 45 halaman, Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan dalil posita permohonan PEMOHON tidak terbukti sama sekali secara hukum, sehingganya ditolak (onzeight);
2. Menghukum PEMOHON untuk menanggung dan membayar semua biaya perkara yang muncul dalam perkara a quo;

II. DALAM REKONVENSI :

Dengan segala hormat mempermaklumkan;

TERMOHON., tempat lahir di Padang, tanggal lahir 19 Agustus 1975, ± 48 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di JL. A Yani No.11 Rt.001/Rw.000, Kelurahan Pondok II -----, Kota Pariaman, Propinsi Sumatera Barat. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri. Semula adalah selaku Termohon dalam Konvensi. Untuk selanjutnya mohon disebut selaku **PENGGUGAT REKONVENSI;**

DENGAN INI MENGAJUKAN GUGATAN REKONVENSI TERHADAP:

PEMOHON, tepat lahir Pariaman, tanggal lahir 27 Mare 1973, umur ± 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di -----, Kota Pariaman, Propinsi Sumatera Barat. Semula dalam perkara ini adalah selaku Pemohon dalam Konvensi. Untuk selanjutnya mohon disebut selaku **TERGUGAT REKONVENSI;**

ADAPUN WUJUD GUGATAN REKONVENSI DIMAKSUD ADALAH:

1. Bahwa secara faktuil yuridis sesungguhnya hubungan hukum antara Penggugat Rekonvensi, dengan Tergugat Rekonvensi adalah merupakan pasangan suami-isteri yang sah, terikat dalam suatu mahligai pernikahan sebagaimana tertuang dalam Penetapan Pengadilan Agama Pariaman Nomor : 96/Pdt.P/2021/PA.Prm, tertanggal 12 Juli 2021 dan Kutipan Akta Nikah No : 290/09/IX/2021, sebagaimana yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) -----, Kota Pariaman tertanggal 12 September 2021 ;

Halaman 10 dari 45 halaman, Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama ini perjalanan kehidupan rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berlangsung secara harmonis rukun dan damai, serta penuh dengan kasih sayang, dan telah dikarunia satu orang anak yang bernama -----;
3. Bahwa sesuai dengan fakta dan kenyataan selama ini, sesungguhnya Tergugat Rekonvensi adalah merupakan seorang pengusaha yang sukses yang bergerak dalam berbagai jenis usaha, yaitu sebagai Kontraktor, dan juga memiliki usaha penggemukan ayam potong (boiler). Tegasnya Tergugat Rekonvensi adalah selaku owner/pemilik, dan sekaligus juga sebagai Direktur “**CV. -----**” Sehingga setiap bulannya Tergugat Rekonvensi selalu memberikan uang nafkah kehidupan Penggugat Rekonvensi, termasuk untuk biaya memenuhi pendidikan seorang anak, sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
4. Bahwa semenjak Tergugat Rekonvensi melakukan nikah SIRI dengan seorang perempuan pada bulan Desember 2022 lalu, maka semenjak itu pula Tergugat Rekonvensi tidak lagi memenuhi kewajibannya selaku suami kepada Penggugat Rekonvensi, baik hal itu berupa nafkah bathin, maupun berupa nafkah lahir, dan biaya untuk memenuhi pendidikan anak. Tegasnya Penggugat Rekonvensi bersama anak telah ditelantarkan oleh Tergugat Rekonvensi. Sehingga dengan demikian adalah sangat adil dan pantas menurut hukum Pengadilan ini untuk menghukum Tergugat Rekonvensi secara tunai dan seketika, untuk menunaikan nafkah lahir Penggugat Rekonvensi termasuk juga biaya pendidikan anak terhitung semenjak Januari 2023 s/d Januari 2024, dengan demikian telah berlangsung selama 12 (dua belas) bulan lamanya. Dan setiap bulannya selama ini Penggugat Rekonvensi selalu menerima uang nafkah lahir dan biaya pendidikan anak dimaksud sebesar

Halaman 11 dari 45 halaman, Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Tergugat Rekonvensi. Sehingga dengan demikian jumlah kewajiban yang harus ditunaikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi secara matematis dapat dijabarkan dengan rincian atau rumusan sebagai berikut yaitu : $12 \times \text{Rp}15.000.000,-$ Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah). Dan jumlah kewajiban ini akan terus bertambah sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tatap (Inkracht van gewijsde);

5. Bahwa disamping memenuhi kewajiban lahir, dan biaya pendidikan anak sebagaimana yang telah Penggugat rekonvensi uraikan diatas. Bilamana Pengadilan ini kelak memutuskan pernikahan Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi dalam bentuk perceraian, maka sesuai dengan ketentuan hukum Islam agar Pengadilan ini juga sekaligus membebaskan/mewajibkan Tergugat rekonvensi untuk membayar MUT'AH dan IDDAH, kepada Penggugat rekonvensi. Dan dengan senantiasa memperhatikan pendapatan Tergugat Rekonvensi, serta biaya kehidupan rumah tangga, dan biaya pendidikan anak yang selama ini Pengugat Rekonvensi terima. Sehingga adalah sangat adil dan pantas menurut hukum Pengadilan ini menetapkan dengan rincian sebagai berikut:

5.1. Mut'ah (hadiah/bingkisan) kepada Penggugat rekonvensi selaku mantan isteri Tergugat rekonvensi yaitu sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

5.2. Iddah selama 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari, atau selama 100 (seratus) hari, dan oleh karena selama ini setiap bulannya Tergugat Rekonvensi menafkahi Penggugat Rekonvensi sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Dengan demikian setiap harinya Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah lahir, dan sekaligus biaya pendidikan anak sebesar Rp500.000,-

Halaman 12 dari 45 halaman, Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Prm.



(lima ratus ribu rupiah). Sehingga diakumulasikan dengan rincian sebagai berikut : 100 hari X 500.000,- = Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

6. Bahwa secara tegas Penggugat rekonsvansi sampaikan, sesungguhnya diri Penggugat rekonsvansi tidak mau diceraikan dengan alasan-alasan yang tidak masuk akal dan penuh, kebohongan sebagaimana yang dilakukan oleh Tergugat rekonsvansi. Akan tetapi bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, sehingga permohonan Pemohon harus dikabulkan dalam perkara ini. Maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan terutama sekali sesuai dengan kompilasi hukum Islam, mohon dikabulkan semua dalil posita gugatan rekonsvansi ini;
7. Bahwa bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan pernikahan Penggugat Rekonsvansi dan Tergugat Rekonsvansi dalam bentuk perceraian. Maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sesungguhnya adalah sangat adil dan bermartabat menurut hukum Pengadilan ini untuk menetapkan, dan selanjutnya menghukum Tergugat rekonsvansi melalui amar putusan yang berbunyi:
 - 7.1. Menetapkan nafkah yang tertunda/tertunggak sebesar Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
 - 7.2. Menetapkan biaya Mut'ah sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - 7.3. Menetapkan uang idhah sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);Sehingga diakumulasikan keseluruhannya adalah berjumlah sebesar Rp280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
8. Bahwa disamping dihukum untuk membayar kewajiban sebagaimana dimaksudkan diatas, sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, sesungguhnya biaya nafkah anak, dan

Halaman 13 dari 45 halaman, Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Prm.



biaya pendidikan anak adalah juga merupakan kewajiban Tergugat Rekonvensi. Dan oleh karena anak buah pernikahan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi. Sehingga dengan demikian adalah sangat adil dan pantas menurut hukum Pengadilan ini untuk menghukum, dan sekaligus membebankan Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lahir, dan pendidikan anak dimaksud sampai dirinya dewasa dan mandiri, yaitu sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulannya;

9. Bahwa gugatan rekonvensi ini Penggugat rekonvensi ajukan disertai dengan alat-alat bukti yang sah dan berkekuatan hukum. Maka oleh karena itu adalah adil dan pantas menurut hukum Pengadilan ini menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, sekalipun ada upaya hukum banding, kasasi, maupun verzet (Uit verbaar bijvoraad);

MAKA OLEH SEBAB ITU

Berdasarkan pada hal sebagaimana yang Penggugat rekonvensi uraikan diatas, kiranya Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memeriksa gugatan rekonvensi ini bersama-sama dengan permohonan dalam konvensi. Dan selanjutnya mohon memberikan putusan dengan amar berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan dan memutuskan perkawinan Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi dalam bentuk perceraian;
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah yang tertunda sebesar Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);

Halaman 14 dari 45 halaman, Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang mut'ah sebesar Rp50.000.000,- (lima juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang idhah sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah lahir, dan sekaligus biaya pendidikan anak setiap bulannya, sampai anak dimaksud dewasa dan mandiri sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, sekalipun ada upaya hukum banding, kasasi, maupun verzet (Uit verbaar bijvoraad);

1. Ex Aequo Et Bono;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan Repliknya dalam Konvensi dan Jawaban dalam Rekonvensi melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 24 Januari 2024, sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Bahwa Pemohon secara tegas menyatakan menolak atau tidak menerima seluruh dalil Termohon, kecuali secara tegas diakui oleh Pemohon dalam Replik ini;

1. Bahwa dalam dalil jawaban Termohon pada poin 5, yang menyatakan bahwa Pemohon mengaku kepada Termohon telah menikah sirri, itu **tidak benar**, yang sebenarnya Pemohon tidak pernah mengakui menikah sirri tetapi ketika itu terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, kemudian Pemohon memberikan ancaman kepada Termohon *jika Termohon tidak mau berubah, maka Pemohon akan menikah lagi*, itu hanya sekedar ancaman Pemohon kepada Termohon;
2. Bahwa dalam dalil jawaban Termohon pada poin 6, yang menyatakan Pemohon mempunyai kelainan seks yang menyimpang, itu **tidak benar**, yang sebenarnya Termohon hanya mengada-ada, Pemohon hanya ingin hidup yang normal seperti istri yang seharusnya tinggal bersama dengan

Halaman 15 dari 45 halaman, Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami, akan tetapi Termohon memilih pindah dari rumah kediaman bersama dan hal ini sudah terjadi ketiga kalinya;

3. Bahwa dalam dalil jawaban Termohon pada poin 7, yang menyatakan bahwa upaya damai tidak pernah dilakukan oleh Pemohon, itu **tidak benar**, yang sebenarnya Pemohon sudah pernah menemui Termohon ketika Termohon sudah 1 (satu) bulan pergi dari rumah kediaman bersama untuk mengajak Termohon berbaikan kembali dengan Pemohon, akan tetapi Termohon masih tetap tidak mau, malahan Termohon mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas kepada Pemohon, kemudian Pemohon mengambil buku nikah dan menemui saudara Termohon untuk memberitahu bahwa hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dilanjutkan lagi;
4. Bahwa dalam dalil jawaban Termohon pada poin 8, yang menyatakan bahwa Pemohon telah menelantarkan Termohon bersama anak Pemohon dan Termohon, itu **tidak benar**, yang sebenarnya Pemohon masih membiayai dan memberikan kebutuhan Termohon serta anak Pemohon dan Termohon sampai saat sekarang, malahan Termohon yang melarang-larang Pemohon untuk bertemu dengan anak Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksaan perkara Nomor : 3/Pdt.G/2024/PA. Prm, tersebut berkenaan memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pariaman setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

DALAM REKONVENSI

Halaman 16 dari 45 halaman, Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat Rekonvensi secara tegas menyatakan menolak atau tidak menerima seluruh dalil Penggugat Rekonvensi, kecuali secara tegas diakui oleh Tergugat Rekonvensi dalam Replik ini;

1. Bahwa dalam dalil Rekonvensi Penggugat Rekonvensi pada poin 3, yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi merupakan seorang pengusaha yang sukses yang bergerak dalam berbagai jenis usaha yang telah Penggugat Rekonvensi jelaskan di Rekonvensi, itu **tidak benar**, yang sebenarnya usaha yang di rincikan oleh Penggugat Rekonvensi itu sudah tidak ada, terakhir usaha CV ----- tersebut pada tahun 2017 sekarang sudah bangkrut, begitu pula dengan usaha dengan ayam potoh yang telah habis pada tahun 2013 dan sekarang Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai ketua RT yang berpenghasilan lebih kurang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) itupun Tergugat Rekonvensi menerima gaji satu kali dalam 3 (tiga) bulan;
2. Bahwa dalam dalil Rekonvensi Penggugat Rekonvensi pada poin 3, yang menyatakan bahwa Penggugat rekonvensi memintak nafkah *madhiyah* sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dari bulan Januari 2023 - Januari 2024, itu **tidak benar**, yang sebenarnya Penggugat Rekonvensi pergi dari rumah kediaman bersama semenjak Agustus 2023 sampai sekarang dan untuk biaya Tergugat Rekonvensi masih mengirimkan, maka dari itu tuntutan Penggugat Rekonvensi tidak bisa Tergugat Rekonvensi kabulkan;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah;
 - 3.1 Bahwa untuk *mutáh* yang Penggugat Rekonvensi minta sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), **tidak bisa** Tergugat Rekonvensi kabulkan karena Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai penghasilan yang banyak, dimana gaji Tergugat Rekonvensi sebagai kepala RT hanya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) itu hanya untuk biaya kehidupan sehari-hari Tergugat Rekonvensi;
 - 3.2 Bahwa untuk nafkah *iddah* yang Penggugat Rekonvensi menuntut sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan, **tidak bisa** Tergugat Rekonvensi berikan karena gaji Tergu

Halaman 17 dari 45 halaman, Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gat Rekonvensi sebagai kepala RT hanya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) itu hanya untuk biaya kehidupan sehari-hari Tergugat Rekonvensi;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat/Tergugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pariaman c.q. Majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya yang berbunyi:

Primer :

- Menolak Permohonan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Subsider :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap Replik Pemohon dalam Konvensi tersebut, Tergugat telah menyampaikan Duplik dalam Konvensi dan Replik dalam Rekonvensi melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 26 Januari 2024 sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Termohon pada prinsipnya tetap, dengan dalil-dalil eksepsi/jawaban terdahulu, dan menolak semua dalil-dalil Permohonan dan Replik dari Pemohon, kecuali terhadap hal yang sudah nyata dan Termohon akui kebenarannya;
2. Bahwa dalil Replik Pemohon point angka-1 secara yuridis adalah merupakan dalil yang manipulative yang sengaja Pemohon tujukan untuk menutupi perilaku buruk Pemohon selama ini, karena secara faktuil bukan menjadi rahasia lagi bagi masyarakat Kota Pariaman sesungguhnya Pemohon telah menikah siri dengan wanita lain, serta Pemohon dihadapan Hakim Mediator telah mengakui bahwa Pemohon memang benar telah nikah siri dengan wanita lain;
 - Bahwa mengenai Pemohon menikahi wanita lain secara siri hal ini bukan yang pertama kalinya yang dilakukan oleh Pemohon,

Halaman 18 dari 45 halaman, Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melainkan sudah yang ke 3 (tiga) kalinya Pemohon telah menikah siri dengan wanita lain yang Termohon ketahui, yang mana Pemohon pernah nikah siri dengan wanita berasal di daerah Sulawesi dan Kota Padang, dan mengingat anak Pemohon dan Termohon yang kala itu masih kecil hal itu masih bisa Termohon maafkan dan Pemohon juga telah menceraikan wanita dimaksud, sehingga hidup bersama kembali bersama dengan Termohon serta anaknya;

3. Bahwa dalil Replik Pemohon point angka-2 secara yuridis adalah merupakan dalil bertentangan dengan fakta dan kenyataan yang ada selama ini, karena secara faktuil Pemohon memang benar mengalami kelainan seks yang sangat menyimpang, yang mana hal itu juga pernah dialami oleh isteri pertama Pemohon yang merupakan sahabat karib Termohon sehingga dirinya memutuskan untuk berpisah dengan Pemohon;
4. Bahwa dalil Replik Pemohon point angka-3 secara yuridis adalah keliru dan menyesatkan menurut hukum Pemohon mengajak Termohon untuk berbaikan, melainkan adalah untuk melancarkan niatnya untuk menceraikan Termohon dengan cara meminta buku nikah Pemohon yang sengaja ditujukan untuk mengajukan Permohonan Cerai yang terjadi pada saat ini;
5. Bahwa dalil Replik Pemohon point angka-4 secara yuridis adalah bertentangan dengan kenyataan yang ada selama ini yang menyatakan Pemohon masih membiayai kebutuhan Termohon dan anaknya, karena sesungguhnya secara faktuil sejak Termohon pindah rumah disebabkan karena Pemohon membawa istri sirinya tinggal di kediaman bersama Pemohon dan Termohon, dan sejak itu juga Pemohon tidak lagi menafkahi Termohon dan anaknya sebagaimana mestinya;
Bahwa perlu Termohon sampaikan melalui persidangan perkara a quo, sesungguhnya selama ini belum ada rambu-rambu maupun ketentuan hukum yang Termohon langgar dalam kapasitas

Halaman 19 dari 45 halaman, Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Prm.



kewajiban Termohon selaku isteri Pemohon, baik hal itu menurut ajaran agama Islam, maupun menurut ketentuan hukum yang berlaku. Sedangkan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara a quo hanya merupakan karangan dan imajinasi bohong belaka dari Pemohon untuk menceraikan Termohon.

II. DALAM POKOK REKONVENSI :

1. Bahwa Penggugat rekonvensi tetap dengan dalil-dalil posita dan petitum gugatannya, serta menolak dalil-dalil jawaban Tergugat rekonvensi. Kecuali, terhadap hal dan fakta yang sudah nyata dan Penggugat rekonvensi akui kebenarannya;
2. Bahwa dalil jawaban Tergugat rekonvensi pada point angka-1 adalah merupakan dalil yang sengaja mengaburkan pekerjaan dan usaha Tergugat Rekonvensi, yang sengaja ditujukan untuk meringankan beban dan tanggung jawab Tergugat Rekonvensi dari konsekwensi dan akibat hukum dari putusan perkara aquo, karena sesungguhnya perusahaan Tergugat Rekonvensi sampai saat ini aktif dan masih berjalan sebagaimana mestinya, dan selain Tergugat Rekonvensi memiliki perusahaan juga memiliki sumber penghasilan dari Sarang Burung Walet miliknya;
 - Bahwa adalah sangat aneh dan menyesatkan menurut hukum Tergugat Rekonvensi menyatakan CV ----- miliknya sudah bangkrut, karena secara faktuil Tergugat Rekonvensi masih menggunakan serta menjalankan CV ----- tersebut dalam mengambil proyek-proyek yang didapatkannya sampai saat sekarang ini, begitupun juga dengan usahan kandang Ayam Boiler miliknya;
3. Bahwa dalil jawaban dari Tergugat rekonvensi pada point angka-2 yang menyatakan bahwa dirinya tidak pernah alpa menunaikan kewajibannya dan selalu mengirimkan biaya kepada Penggugat Rekonvesi. Mengenai hal itu silahkan saja Tergugat rekonvensi buktikan pada saat pembuktian perkara ini

Halaman 20 dari 45 halaman, Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Prm.



nantinya. Jangan-jangan Tergugat rekonvensi telah nyasar/sesat mengirim biaya kepada rekening orang lain;

4. Bahwa selanjutnya terhadap dalil jawaban Tergugat rekonvensi pada point angka-3, pada hakekanya Tergugat rekonvensi selain menjadi Kepala RT juga memiliki usaha di bidang Kontraktor, usaha Kandang Ayam Boiler, dan juga memiliki Rumah Sarang Burung Walet, yang pada hakekatnya hal itu tidak dibantah secara tegas oleh Tergugat Rekonvensi, maka tidak ada alasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk tidak mengabulkan tuntutan uang Madhiyah (nafkah masa lalu), Iddah (nafkah masa tunggu), dan Mut'ah (hadiah/bingkisan) yang Penggugat Rekonvensi ajukan;
 - Bahwa alasan Tergugat Rekonvensi yang menyatakan penghasilannya bersumber dari gajinya sebagai Kepala RT adalah merupakan lelucon yang tidak lucu, serta tidak masuk akal sehat. Sebab bagaimana mungkin Tergugat Rekonvensi bisa hidup dengan gaji sebesar Rp.500.000,- perbulan yang itupun diterima 3 (tiga) bulan sekali, dan juga sangat perlu Penggugat Rekonvensi pertanyakan bagaimana Tergugat Rekonvesi bisa memanfaatkan sejumlah uang itu untuk kebutuhan Tergugat Rekonvesi sehari-hari serta biaya kebutuhan rutin rumah tempat tinggal Tergugat Rekonvensi ? sedangkan Tergugat Rekonvensi masih ada tanggungan untuk biaya anak Tergugat Rekonvensi dari istri pertamanya yang sedang dalam masa Kuliah di Perguruan Tinggi, dan ditambah lagi dengan isteri siri barunya yang dibawa hidup bersama dengan Tergugat Rekonvensi. Apakah cukup dengan uang senilai Rp500.000,- perbulan ?;
5. Bahwa adalah sangat beralasan, serta sangat adil dan pantas, dan sekaligus bermartabat menurut hukum Pengadilan aquo untuk mengabulkan dalil posita gugatan Penggugat rekonvensi pada point angka-7, dan angka-8 Karena dalil tersebut sangat

Halaman 21 dari 45 halaman, Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Prm.



bersesuaian dengan ajaran Islam dan ketentuan hukum yang berlaku;

- Bahwa disamping dalil Penggugat rekonvensi tersebut sesuai dengan ajaran Islam dan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam kenyataannya Tergugat rekonvensi juga secara eksplisit telah mengakui, dan setidaknya Tergugat rekonvensi tidak pernah membatalkan hal tersebut secara tegas dalam perkara aquo;

MAKA OLEH SEBAB ITU

Berdasarkan uraian tersebut diatas, kiranya Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang terhormat berkenan untuk mempertimbangkan Duplik Termohon ini. Selanjutnya menolak Nota Replik Pemohon tersebut, dan selanjutnya menyatakan bahwa permohonan Pemohon :

I. DALAM KONVENSI :

1. Menyatakan alasan permohonan Pemohon tidak terbukti sama sekali menurut hukum. Karenanya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak (Onzeght);
2. Menghukum Pemohon untuk menanggung dan membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

II. DALAM REKONVENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk keseluruhannya;

Bahwa, terhadap Replik Penggugat dalam Rekonvensi tersebut, Penggugat telah menyampaikan Duplik dalam Rekonvensi melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 29 Januari 2024 sebagai berikut:

DALAM POKOK REKONVENSI :

Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak semua dalil-dalil yang dibuat oleh Penggugat Rekonvensi kecuali diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi;

1. Bahwa dalam Duplik Penggugat Rekonvensi pada poin 2, yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi masih menggunakan serta menjalankan CV ----- tersebut dalam mengambil proyek-proyek yang



di dapatkannya sampai saat sekarang ini, begitupun juga dengan usaha kadang ayam boiler Tergugat Rekonvensi, itu **tidak benar, yang sebenarnya** usaha CV ----- tersebut pada tahun 2017 sekarang sudah bangkrut, begitu pula dengan usaha dengan ayam potong yang telah habis pada tahun 2013 dan sekarang, yang dinyatakan oleh Penggugat Rekonvensi tidak berdasar, apakah Penggugat Rekonvensi bisa membuktikan hal tersebut? Atau hanya omong kosong Penggugat Rekonvensi saja;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksaan perkara No. 3/Pdt.G/2024/PA. Prm, tersebut berkenaan memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pariaman setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

DALAM REKONVENSI

Bahwa Tergugat Rekonvensi secara tegas menyatakan menolak atau tidak menerima seluruh dalil Penggugat Rekonvensi, kecuali secara tegas diakui oleh Tergugat Rekonvensi dalam Replik ini;

4. Bahwa dalam dalil Rekonvensi Penggugat Rekonvensi pada poin 3, yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi merupakan seorang pengusaha yang sukses yang bergerak dalam berbagai jenis usaha yang telah Penggugat Rekonvensi jelaskan di Rekonvensi, itu **tidak benar**, yang sebenarnya usaha yang di rincikan oleh Penggugat Rekonvensi itu sudah tidak ada, terakhir usaha CV ----- tersebut pada tahun 2017 sekarang sudah bangkrut, begitu pula dengan usaha dengan ayam potoh yang telah habis pada tahun 2013 dan sekarang Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai

Halaman 23 dari 45 halaman, Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketua RT yang berpenghasilan lebih kurang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) itupun Tergugat Rekonvensi menerima gaji satu kali dalam 3 (tiga) bulan;

5. Bahwa dalam dalil Rekonvensi Penggugat Rekonvensi pada poin 3, yang menyatakan bahwa Penggugat rekonvensi memintak nafkah *madhiyah* sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dari bulan Januari 2023 - Januari 2024, itu **tidak benar**, yang sebenarnya Penggugat Rekonvensi pergi dari rumah kediaman bersama semenjak Agustus 2023 sampai sekarang dan untuk biaya Tergugat Rekonvensi masih mengirimkan, maka dari itu tuntutan Penggugat Rekonvensi tidak bisa Tergugat Rekonvensi kabulkan;

6. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah;

- 3.3 Bahwa untuk *mutáh* yang Penggugat Rekonvensi minta sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), **tidak bisa** Tergugat Rekonvensi kabulkan karena Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai penghasilan yang banyak, dimana gaji Tergugat Rekonvensi sebagai kepala RT hanya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) itu hanya untuk biaya kehidupan sehari-hari Tergugat Rekonvensi;

- 3.4 Bahwa untuk nafkah *iddah* yang Penggugat Rekonvensi menuntut sejumlah Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan, **tidak bisa** Tergugat Rekonvensi berikan karena gaji Tergugat Rekonvensi sebagai kepala RT hanya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) itu hanya untuk biaya kehidupan sehari-hari Tergugat Rekonvensi;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pariaman c.q. Majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya yang berbunyi:

Primer :

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Subsider :

Halaman 24 dari 45 halaman, Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Termohon menambahkan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa sewaktu Termohon dan Pemohon belum pisah rumah, Pemohon memberikan uang belanja pada Termohon yang rutinnya setiap bulan berkisar antara Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), terkadang sampai berkisar antara Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) itu disaat Pemohon banyak uang;
- Bahwa akhir2 ini Pemohon belum ada kerja di proyek karena Pemohon disibukkan kawin lagi dengan wanita lain;
- Bahwa Pemohon nikah sirri pada tanggal 10 Desember 2023;
- Bahwa pada pertengahan Desember 2023, Termohon dengan Pemohon masih melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa usaha ayam potong yang dikelola Pemohon sudah bangkrut;
- Bahwa antara Termohon dan Pemohon pisah rumah yang benarnya sejak Desember 2023;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menambahkan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon sekarang bekerja sebagai Ketua Rukun Tetangga (RT.01) Kelurahan Pondok Dua;
- Bahwa Pemohon dulunya benar punya CV ----- yang bergerak di bidang Proyek, tapi sejak tahun 2017 CV tersebut sudah bangkrut;
- Bahwa pada bulan Desember 2023 Pemohon ada beri Termohon uang belanja sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan untuk anak-anak sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), Termohon membenarkannya;

Halaman 25 dari 45 halaman, Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon, anak Termohon dengan suami terdahulu sebanyak 4 orang dan anak Pemohon dengan istri terdahulu sebanyak 3 orang mendapatkan BPJS Gratis dan Kartu Pintar;
- Bahwa betul antara Pemohon dan Termohon pada bulan Desember 2023 masih melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa betul antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak Desember 2023 sampai sekarang;
- Bahwa betul Pemohon menikah lagi secara sirri dengan wanita lain pada tanggal 10 Desember 2023;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 290/09/IX/2021 tanggal 12 September 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama -----, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos. Setelah diteliti Majelis ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi tanda P dan diparaf;

Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut, Termohon mengakui dan membenarkan serta tidak ada yang dibantah oleh Termohon;

B. Saksi

C. Saksi

1., saksi adalah tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hidup bertetangga dengan Pemohon sejak tahun 1996;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama -----;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2021, dengan status duda dan janda;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama membina rumah tangga di Kelurahan Pondok II, -----, Kota Pariaman;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak satu orang,

Halaman 26 dari 45 halaman, Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Prm.



sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak sebelum puasa tahun 2023 mulai tidak rukun yang penyebabnya karena Termohon jarang berada di rumah, hal tersebut saksi ketahui dari cerita tetangga dan juga cerita Pemohon pada saksi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon mulai tidak serumah lagi sejak sebelum puasa tahun 2023, hal tersebut saksi ketahui dari cerita tetangga bulan dari cerita Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah rumah, saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya Pemohon dan Termohon saling kunjung mengunjungi;
- Bahwa setahu saksi sekarang Pemohon kerjanya sebagai Ketua RT Kelurahan Pondok II, Pemohon punya CV dan sebagai kontraktor sewaktu saksi masih sekolah di SMP sekitar tahun 2005-2006;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon yang lainnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon ada punya sarang Walet di Kampung Pondok;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali Pemohon sekarang sudah menikah sirri lagi, namun rumor masyarakat memang Pemohon sudah nikah sirri tapi saksi tidak mengetahui dengan wanita mana;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit bersatu kembali sebagai layaknya suami istri;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan dan telah cukup;

2. SAKSI, saksi adalah saudara sepupu Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama -----;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2021, dengan status duda dan janda;

Halaman 27 dari 45 halaman, Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama membina rumah tangga di Kelurahan Pondok II, -----, Kota Pariaman, telah dikaruniai anak satu orang, sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Agustus 2023 mulai tidak rukun yang penyebabnya karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi tidak tahu penyebabnya, terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi mengetahui dari cerita tetangga dan cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa sekitar tiga bulan yang lalu saksi datang ke rumah tempat kediaman terakhir Pemohon dan Termohon, ternyata Termohon tidak ada di rumah lagi dan waktu itu saksi ada bertemu dengan Pemohon, dan Pemohon mengatakan kepada saksi bahwa Termohon telah pulang ke rumah kakaknya karena antara Pemohon dan Termohon ada masalah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sudah kurang lebih tiga bulan sampai sekarang;
- Bahwa sejak pisah tersebut, saksi tidak mengetahui ada tidaknya pihak keluarga masing-masing merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sekarang kerjanya sebagai Ketua RT dan Pengurus Mesjid, namun saksi tidak mengetahui pekerjaan Pemohon yang lainnya seperti punya CV, Kontraktor dan punya sarang Walet, tetapi keluarga Pemohon ada punya proyek bernama Fauzan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit bersatu kembali sebagai layaknya suami istri;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan dan telah cukup;

Halaman 28 dari 45 halaman, Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon mencukupkan buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain;

Bahwa untuk menguatkan dalil jawaban dan gugatan rekonvensinya, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 290/09/IX/2021 tanggal 12 September 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama -----, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos. Setelah diteliti Majelis ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi tanda (T.1) dan diparaf, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos. Setelah diteliti Majelis ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi tanda (T.2) dan diparaf;
2. Foto Kartu Keluarga (KK) atas nama ----- (Pemohon) Nomor 1377010308160002 tanggal 22 November 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman,
3. *Print out* foto sebuah percakapan dari Muara Jodoh tanggal 10 Desember 2023 telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos. Termohon/Penggugat Rekonvensi memperlihatkan aslinya melalui *smartphone*. Setelah diteliti Majelis Hakim dan foto tersebut ada dalam *smartphone* Termohon, oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.3) dan diparaf;

Bahwa Pemohon membenarkan dan tidak merasa keberatan atas seluruh alat bukti surat yang diajukan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tersebut;

B. Saksi;

1. **Saksi**, saksi adalah teman Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi berteman dengan Termohon sejak kurang lebih lima tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama -----;
 - Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami istri yang telah menikah

Halaman 29 dari 45 halaman, Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2021, dengan status duda dan janda;

- Bahwa setelah menikah, Termohon dan Pemohon sering berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir tinggal bersama membina rumah tangga di Kelurahan Pondok II, -----, Kota Pariaman;
 - Bahwa Termohon dan Pemohon telah dikaruniai anak satu orang, sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun satu bulan terakhir ini tidak rukun dan harmonis lagi karena masalah anak karena Termohon dan Pemohon masing-masingnya punya anak dengan suami dan istri terdahulunya;
 - Bahwa sampai akhir Desember 2023, antara Termohon dan Pemohon masih serumah dan masih melakukan hubungan suami istri, pergi sarapan pagi di luar rumah masih berduaan, namun sejak Pemohon menikah lagi dengan wanita lain pada akhir Desember 2023, maka antara Termohon dan Pemohon tidak serumah lagi;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Termohon dan Pemohon bertengkar;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon ada punya sarang Walet di rumahnya di Koto Kaciak karena saksi pernah datang ke sana, namun saksi tidak mengetahui ada atau tidak adanya sarang walet tersebut sampai sekarang dan saksi juga tidak mengetahui secara pasti sekarang mengenai pekerjaan Pemohon sebagai kontraktor;
 - Bahwa antara Termohon dan Pemohon sudah sulit bersatu kembali membina rumah tangga;
 - Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan dan telah cukup;
2. **Saksi**, saksi adalah saudara kandung Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama -----;
 - Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2021, dengan status duda dan janda;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon sering berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir tinggal bersama membina rumah tangga

Halaman 30 dari 45 halaman, Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kelurahan Pondok II, -----, Kota Pariaman, telah dikaruniai anak satu orang, sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak satu tahun terakhir ini tidak rukun, tidak harmonis dan sudah berantakan karena masalah pindah rumah, namun saksi tidak mengetahui penyebab pindah rumah tersebut;
- Bahwa cerita Termohon kepada saksi, penyebab Termohon tidak mau pindah rumah ke rumah orang tua Pemohon adalah karena Termohon akan menikah dan mengadakan pesta anaknya dengan suami Termohon yang sebelum Pemohon;
- Bahwa saksi mendapatkan cerita dari kawan kawan saksi bahwa Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Termohon bertengkar dengan Pemohon;
- Bahwa antara Termohon dan Termohon telah pisah rumah sudah kurang lebih lima bulan sampai sekarang, sejak pisah rumah tersebut saksi tidak mengetahui ada tidaknya Termohon dan Pemohon saling kunjung mengunjungi karena saksi tinggal di Sungai Limau;
- Bahwa sekitar lima bulan yang lalu, Pemohon datang menemui saksi membicarakan masalah rumah tangga Termohon dan Pemohon, akhirnya saksi mempertemukan Termohon dan Pemohon dan memberikan nasehat supaya rumah tangga mereka baik-baik saja dan tidak terjadi perceraian;
- Bahwa Pemohon pernah memberitahukan kepada saksi, sekitar dua tahun yang lalu Pemohon ada punya sarang walet dan jadi kontraktor, namun sekarang saksi tidak tahu apakah sarang walet tersebut masih atau tidak dan saksi juga tidak mengetahui mengenai pekerjaan Pemohon sekarang sebagai kontraktor karena Pemohon tinggal di Pariaman sedangkan saksi tinggal di Sungai Limai;
- Bahwa Pemohon ada punya Lapak kaki 5, jualan sandal di Kampung Pondok;

Halaman 31 dari 45 halaman, Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Termohon dan Pemohon sudah sulit bersatu kembali membina rumah tangga sebagai layaknya suami istri;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan dan telah cukup;

Bahwa tahap persidangan selanjutnya adalah menyampaikan kesimpulan, Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan, Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan Tergugat Rekonvensi tetap dengan jawabannya dalam rekonvensi, namun apabila Termohon setuju dan mau untuk dimadu maka Pemohon mencabut permohonan Pemohon;

Bahwa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil jawaban dan gugatan rekonvensinya sebagai berikut:

1. Bahwa sebenarnya Termohon tidak menginginkan perceraian ini, namun karena Pemohon sudah menikah lagi dengan wanita lain dan Termohon tidak setuju dan tidak mau dimadu, maka terhadap permohonan Pemohon yang ingin menceraikan Termohon, maka Termohon ingin pula untuk bercerai dengan Pemohon;
2. Bahwa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tetap dengan gugatan rekonvensinya;

Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawaban tertulis Tergugat tertanggal 22 Januari 2024 dikemukakan adanya eksepsi sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam posita eksepsi Termohon telah menyebutkan bahwa Pemohon telah mengaburkan identitasnya dengan menyatakan dirinya

Halaman 32 dari 45 halaman, Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagai seorang Buruh Harian Lepas, padahal semua orang tahu dan bukan rahasia lagi bagi masyarakat Kota Pariaman, sesungguhnya Pemohon adalah seorang pengusaha yang bergeak diverbagai bidang, bidang usaha yaitu sebagai kontraktor, sebagai pengusaha penggemukan ayam boiler. Tegasnya Pemohon adalah selaku owner/pemilik dan sekaligus selaku Direktur CV. -----;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Termohon tersebut diatas. Majelis berpendapat bahwa eksepsi tersebut tidak berkenaan dengan kewenangan mengadili tetapi berkenaan dengan pekerjaan Pemohon sehingga eksepsinya dapat diperiksa dan diputus bersama-sama dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Termohon tersebut, Termohon telah mengajukan dua orang saksi yaitu **Devi Triana binti Zainal Wesri** (teman Temohon) dan **Arifin Jamil bin M. Jamil** (Kakak kandung Termohon) yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi yang diajukan Termohon tersebut, kedua orang saksi tersebut menyatakan tidak mengetahui apakah sekarang Pemohon masih ada punya sarang walet, sebagai kontraktor dan punya CV. -----;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak dapat membuktikan eksepsi yang diajukannya tersebut. Oleh karena itu eksepsi Termohon harus dinyatakan ditolak;

Pemanggilan Para Pihak

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022. Terhadap pemanggilan mana, Pemohon dan Termohon didampingi Kuasanya telah hadir di persidangan;

Kuasa Hukum

Halaman 33 dari 45 halaman, Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon hadir dan Termohon hadir didampingi kuasa hukumnya di persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Termohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus dari Termohon *principal* tertanggal 10 Januari 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 6/K.Kh/2024/PA.Prm., tanggal 15 Januari 2024, maka Majelis Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 06 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, disamping itu Kuasa Hukum Termohon juga telah melampirkan berita acara sumpahnya sebagai Advokat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Termohon adalah sah menurut hukum untuk bertindak mendampingi dan mewakili kepentingan Termohon *principal* secara formil di persidangan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor XXX Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pertimbangan Mediasi

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan -----, **S.Ag. M.A.**, Mediator Hakim di Pengadilan Agama Pariaman dan sebagaimana laporan Mediator tanggal 17 Januari 2024, mediasi berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian, maka dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jjs* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor XXX Tahun 2006 dan diubah lagi dengan

Halaman 34 dari 45 halaman, Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Pertimbangan e-litigasi

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* terdaftar secara elektronik pada Aplikasi e-Court, yang selanjutnya perkara akan diperiksa dan disidangkan melalui proses *e-litigasi*, sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang menyatakan bahwa persidangan secara elektronik dilaksanakan atas persetujuan Pemohon dan Termohon setelah proses mediasi dinyatakan tidak berhasil untuk permasalahan perceraian dan hanya berhasil sebagian. Majelis Hakim telah memberikan penjelasan perihal hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, lalu Termohon menyatakan bersedia dan setuju persidangan dilakukan secara elektronik, sehingga Hakim Ketua telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*, karenanya ketentuan dalam Pasal 19 sampai 27 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 telah terpenuhi;

Pertimbangan Mediasi Berhasil Sebagian

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi dengan mediator -----, S.Ag.M.A, Mediator Hakim Pengadilan Agama Pariaman, yang dilaksanakan mulai tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024, antara Pemohon dan Termohon telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas, dan sehubungan dengan itu maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah membuat dan/atau menandatangani kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan akibat perceraian

Halaman 35 dari 45 halaman, Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam proses mediasi perkara Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm., sepanjang yang berkaitan dengan akibat perceraian berupa hak asuh 1 (satu) orang anak sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun, sehingga semua persetujuan/ kesepakatan perdamaian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya khususnya dalam hal ini adalah Pemohon dan Termohon. persetujuan/ kesepakatan perdamaian tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang serta persetujuan tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata;

Menimbang bahwa, setelah meneliti rumusan yang tertuang dalam persetujuan/ kesepakatan perdamaian sebagian tersebut, Majelis Hakim menilai persetujuan/ kesepakatan perdamaian sebagian tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, dan dapat dilaksanakan, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dapat dilaksanakan jika putusan atas perkara ini telah berkekuatan hukum tetap sesuai ketentuan Pasal 31 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sepanjang yang berkaitan dengan persetujuan/ kesepakatan perdamaian tersebut, Majelis Hakim berpendapat harus dinyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi persetujuan/ kesepakatan perdamaian sebagian yang dibuat dan ditanda tangani bersama dalam proses mediasi perkara *aquo* tanggal 17 Januari 2024, dengan rumusan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas, dan karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 maka rumusan persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagian tersebut juga akan dicantumkan dalam amar Putusan ini;

Halaman 36 dari 45 halaman, Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan ayat Al-Qur'an yang menganjurkan perdamaian dan mentaati perjanjian sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : *"Wahai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janji yang kamu perbuat".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa persetujuan/ kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dapat dibenarkan oleh hukum dan oleh karenanya Pemohon dan Termohon selaku para pihak yang membuat persetujuan/ kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dihukum untuk mentaati perjanjian/persetujuan yang telah dibuat tersebut, dan persetujuan/ kesepakatan perdamaian sebagian tersebut mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti putusan biasa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (2) R.Bg;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 15 Maret 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah karena Termohon kurang menghormati dan menghargai Pemohon sebagai suami bagi Termohon, kurang mau mendengarkan saran dan nasehat Pemohon dan Termohon sering keluar tanpa setahu dan seizin Pemohon. Akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak Agustus 2023 atau selama kurang lebih 5 (lima) bulan sampai sekarang yang selengkapnya sebagaimana termuat pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon dengan alasan dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Halaman 37 dari 45 halaman, Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa dari jawaban dan duplik yang disampaikan Termohon yang dipertegas dengan jawaban Termohon secara lisan dalam persidangan dengan menyatakan, bahwa benar antara Termohon dan Pemohon sudah lima bulan pisah rumah, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan aman-aman saja tidak ada permasalahan, pada akhir Desember 2023 Pemohon menceraikan Termohon karena pada tanggal 10 Desember 2023 Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain, sedangkan pada bulan Desember 2023 tersebut antara Termohon dengan Pemohon masih melakukan hubungan suami isteri, dan pada bulan Desember 2023 tersebut Pemohon masih memberi uang pada Termohon sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), antara Termohon dengan Pemohon yang betul-betul pisah rumah tidak saling kunjung mengunjungi lagi adalah sejak sejak Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Pariaman ini yaitu tanggal 02 Januari 2024, oleh karena Pemohon telah menikah lagi secara sirri dengan wanita lain tersebut, Termohon tidak mau dimadu, sehingga antara Termohon dan Pemohon sudah sangat sulit bersatu kembali membina rumah tangga, dan ingin pula bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Termohon tersebut, Pemohon menyatakan bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah rumah 5 (lima) bulan tersebut, antara Pemohon dan Termohon benar saling kunjung mengunjungi dan benar pada tanggal 10 Desember 2023 Pemohon telah menikah sirri lagi dengan wanita lain, benar pada akhir Desember 2023 Pemohon menceraikan Termohon dan benar sebelum Pemohon menceraikan Termohon tersebut antara Pemohon dan Termohon masih melakukan hubungan suami isteri;

Menimbang, bahwa Termohon mengakui terjadi permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, hukum pengakuan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan atau memaksa, namun dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran undang-undang telah menentukan alat bukti antara lain sebagaimana yang dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 38 dari 45 halaman, Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu, mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Pemohon dengan Termohon, selain itu dimaksudkan untuk mempersulit terjadinya perceraian sehingga diharapkan tujuan undang-undang perkawinan dapat tercapai;

Analisis Pembuktian Pemohon

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 RBg *jo* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti (P) berhubungan langsung dengan perkara ini, yang menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Maret 2016 yang tercatat di Kantor Urusan Agama -----, Kota Pariaman, serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat. Oleh karenanya majelis menilai hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti dan Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*) karenanya Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan tentang syarat formil saksi yaitu saksi tersebut sudah dewasa (Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg), dan sudah disumpah menurut agamanya (Pasal 175 R.Bg *jo* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum

Halaman 39 dari 45 halaman, Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata), telah memberikan keterangan di depan sidang (Pasal 171 ayat (1) R.Bg jo Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Pemohon tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon serta telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tentang adanya permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang berakibat kepada berpisahnya Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 1 (satu) bulan sampai sekarang. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawaban dan bantahannya Termohon mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti (T.1,T.2,) merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 RBg jo Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti (T.3) berupa fotokopi *Print out* foto sebuah percakapan dari Muara Jodoh tanggal 10 Desember 2023 telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea

Halaman 40 dari 45 halaman, Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 RBg jo Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Termohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Termohon yang bertanda T.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 290/09/IX/2021 tanggal 12 September 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama -----, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, terbukti bahwa benar antara Termohon dan Pemohon telah dan masih terikat sebagai suami istri sejak tanggal 05 Maret 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Termohon yang bertanda T.2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1377010308160002 tanggal 22 November 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, terbukti bahwa benar Pemohon selaku Kepala Keluarga dari Termohon dan dari 8 (delapan) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Termohon yang bertanda T.3 berupa fotokopi dari *print out* dari percakapan dari Muara Jodoh tanggal 10 Desember 2023. Berdasarkan Pasal 5 ayat 1 dan 2 Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah jika terdapat keterangan ahli tentang keotentikannya. Dalam perkara *a quo*, pada bukti tersebut tidak dilampirkan keterangan ahli tentang keotentikan alat bukti tersebut. Dengan demikian bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan Termohon telah memenuhi ketentuan tentang syarat formil saksi yaitu saksi tersebut sudah dewasa (Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg), dan sudah disumpah menurut agamanya (Pasal 175 R.Bg jo Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah memberikan keterangan di depan sidang (Pasal 171 ayat (1) R.Bg jo Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Halaman 41 dari 45 halaman, Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Termohon tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon serta telah mendukung dalil-dalil permohonan Termohon tentang adanya permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang berakibat kepada berpisahnya Pemohon dan Termohon lebih kurang 5 (lima) bulan sampai sekarang. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Termohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari alat bukti baik bukti surat maupun keterangan para saksi baik yang diajukan dan dihadirkan Pemohon dan Termohon, dapat disimpulkan bahwa saksi tidak melihat/mendengar secara langsung adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun para saksi mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi dalam rumah tangga sejak 1 (satu) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa sebelum diajukan pembuktian oleh Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon memberikan penjelasan bahwa pada bulan Desember 2023 antara Pemohon dengan Termohon masih melakukan hubungan suami isteri dan pada bulan Desember 2023 tersebut Pemohon masih memberi uang kepada Termohon sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), antara Termohon dengan Pemohon yang betul-betul pisah rumah tidak saling kunjung mengunjungi lagi adalah sejak Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Pariaman ini yaitu tanggal 02 Januari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Permohonan Pemohon, jawab menjawab dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon serta pengakuan Pemohon dan Termohon di atas, telah diperoleh fakta kejadian secara singkat sebagai berikut:

Halaman 42 dari 45 halaman, Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 05 Maret 2016, dan selama menikah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sampai bu pada bulan Desember 2023 antara Pemohon dengan Termohon masih melakukan hubungan suami isteri dan pada bulan Desember 2023 tersebut Pemohon masih memberi uang kepada Termohon sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Bahwa antara Termohon dengan Pemohon yang betul-betul pisah rumah tidak saling kunjung mengunjungi lagi adalah sejak Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Pariaman ini yaitu tanggal 02 Januari 2024;
4. Bahwa selama berpisah satu bulan tersebut, Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
5. Bahwa sejak pisah rumah tersebut, pihak keluarga tidak berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 05 Maret 2016, dan selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon masih hidup rukun sampai bulan Desember 2023 dibuktikan dengan masih adanya hubungan suami istri dan Pemohon masih memberikan nafkah lahir kepada Termohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak awal Januari 2024, serta Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali satu rumah sampai saat ini serta tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan norma khusus sebagai bagian integral dari alasan perceraian pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo.

Halaman 43 dari 45 halaman, Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf f, Instruksi Pemerintah Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana tersebut dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor XXX Tahun 2023, tentang rumusan hukum Kamar Agama, 1. Hukum Perkawinan, Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut apabila dihubungkan dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang secara fakta masih melakukan hubungan suami istri dan masih ada nafkah lahir, serta pisah rumahnya baru sejak bulan Januari 2024, sebelum permohonan cerai talak diajukan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim menyatakan dalil perselisihan dan pertengkaran yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan Pemohon, tidak terbukti, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan menolak permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian pada bagian konvensi telah ditolak sementara seluruh gugatan rekonvensi ini merupakan asesoris dari perkara perceraian tersebut, dimana tidak muncul hak-hak istri dan anak pasca perceraian kalau tidak terjadi perceraian, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 44 dari 45 halaman, Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor XXX Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

- Menolak permohonan Pemohon Konvensi;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet van kelijk verklaark*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami **Annaka Yosihilma, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Amrizal, S.H** dan **H. Muzakkir, S.H** sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 Hijriah, oleh **Nurhema, S.Ag, M.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Amrizal, SH** dan **H. Muzakkir, SH** sebagai Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Meirita, SH** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon/ Penggugat Rekonvensi dan Kuasa Hukumnya secara elektronik;

Ketua Majelis,

Nurhema, S.Ag, M.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Amrizal, S.H

H. Muzakkir, S.H.

Panitera Sidang,

Halaman 45 dari 45 halaman, Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Meirita, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp 60.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 12.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
<hr/>	
Rp 157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah)	

Halaman 46 dari 45 halaman, Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Prm.